

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 24/5/PBI/2022
TENTANG
INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK
KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

- a. Sebagai upaya Bank Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
- b. Siklus keuangan Indonesia masih dalam fase pemulihan menuju kepada fase ekspansif, sehingga diperlukan peningkatan penyediaan dana pada kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif agar dapat berkontribusi lebih tinggi pada pemulihan ekonomi dan mendorong siklus keuangan mencapai titik optimalnya; dan
- c. Untuk mendorong penyediaan dana pada kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, diperlukan kebijakan makroprudensial yang akomodatif melalui pemberian insentif bagi bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

2. Apa yang dimaksud dengan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif?

Penyediaan dana oleh bank untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif terdiri atas:

- a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas;
- b. pencapaian RPIM; dan/atau
- c. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Apa bentuk insentif yang diterima oleh Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Bank)?

Insentif yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

4. Kapan jangka waktu pemberian insentif dimulai dan berapa besaran insentif yang diterima oleh bank?

Ketentuan mengenai jangka waktu pemberian insentif dan besaran insentif kepada Bank akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG).

5. Apa yang menjadi dasar penentuan bahwa suatu Bank dapat memperoleh insentif ?

Kriteria mengenai pemberian insentif kepada Bank akan diatur dalam PADG. Dikaitkan dengan penggunaan data, perhitungan insentif didasarkan pada data yang telah disampaikan Bank melalui laporan bank umum terintegrasi (LBUT). Namun demikian, khusus pemberian insentif untuk tahun 2022 didasarkan pada data yang diperoleh dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK BUS UUS), dan/atau LBUT.

6. Bagaimana jika terdapat kebutuhan data yang tidak dapat dipenuhi dari LBU, LSMK BUS UUS, dan/atau LBUT ?

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan lain dan/atau informasi lainnya sebagai dasar pemberian insentif.

7. Bagaimana Bank mengetahui status penerimaan insentif?

Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian insentif kepada seluruh Bank baik yang menerima atau tidak menerima insentif.

8. Kapan Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian insentif kepada Bank ?

Ketentuan mengenai waktu penyampaian informasi tentang pemberian insentif kepada bank akan diatur dalam PADG.

9. Bagaimana jika terdapat ketidakakuratan data yang disampaikan Bank terkait pemberian insentif?

Dalam hal diketahui bahwa Bank penerima insentif tidak menyampaikan data yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif secara akurat, Bank Indonesia melakukan:

- a. pengenaan sanksi atas penyampaian data yang tidak akurat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- b. penelitian ulang pemenuhan kriteria Bank penerima insentif di periode penggunaan data yang tidak akurat; dan/atau

- c. perhitungan ulang pada periode penggunaan data yang tidak akurat atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah, kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah, dan/atau remunerasi atau insentif GWM berupa pemberian (*athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah.

10. Dengan adanya penerbitan PBI ini, apakah PBI Nomor 22/4/PBI/2020 dan PBI Nomor 22/19/PBI/2020 tetap berlaku?

Pada saat PBI ini mulai berlaku, PBI Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/19/PBI/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11. Apakah akan ada pengaturan lebih lanjut dari PBI ini?

Ya, PBI ini akan diikuti dengan penerbitan PADG yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang secara prinsip telah diatur dalam PBI ini. Beberapa hal yang sudah diamanatkan dalam PBI untuk diatur lebih lanjut dalam PADG meliputi:

- a. jangka waktu pemberian insentif;
- b. kriteria pemberian insentif;
- c. besaran insentif;
- d. mekanisme pemberian insentif;
- e. data yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif;
- f. laporan lain dan/atau informasi lainnya sebagai dasar pemberian insentif;
- g. mekanisme penyampaian informasi tentang pemberian insentif kepada Bank oleh Bank Indonesia;
- h. penelitian ulang pemberian insentif; dan
- i. evaluasi kebijakan.

--0000--